



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alpianor Bin Husaini;
2. Tempat lahir : Balandean;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/10 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karukan Sekumpul, Rt.07, Rw. 01,
Kelurahan Sei Hambawang, Kec. Sebangau Kuala,
Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Alpianor Bin Husaini ditangkap pada tanggal 3 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/02/II/2021 Reskrim tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa Alpianor Bin Husaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mrh tanggal 23 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALPIANOR BIN HUSAINI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALPIANOR BIN HUSAINI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) Buah Tas jinjing warna Abu-abu;
- ✓ 1 (satu) buah dompet berwarna pink;
- ✓ Uang Tunai sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu).

Dikembalikan kepada saksi Nurhasanah Binti Syahrui.

- ✓ 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna putih Biru dengan No.Pol DA 6090 PAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa ALPIANOR BIN HUSAINI.

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 5000,-, (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Alpiantor Bin Husaini pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Ray 17 Kel. Berangas Barat, Rt. 02, Kec. Alalak, Kabupaten. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum.". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6090 PAN milik dari terdakwa, kemudian terdakwa melihat saksi Nurhasanah Binti Syahrui sedang mengendarai sepeda motor Jenis Mio GT warna biru dengan Nomor Polisi DA 6296 VZ sedang membawa tas jinjing warna abu-abu yang diselempangkan di bahu kanan saksi, maka muncul niat jahat terdakwa, untuk mendekati sepeda motor saksi Nurhasanah Binti Syahrui dan mengambil tas milik saksi dengan cara menarik secara paksa menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa hingga tas milik saksi yang diselempangkan di bahu sebelah kanan terlepas dan rusak, serta mengakibatkan bahu kanan saksi mengalami luka memar dan timbul rasa nyeri di bahu saksi.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berhasil mengambil tas jinjing warna abu-abu milik saksi, terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor terdakwa, namun saksi Nurhasanah Binti Syahrui berteriak minta tolong sambil mengejar sepeda motor terdakwa. Setelah saksi dapat mengejar sepeda motor terdakwa dan memegang behal (besi bagian belakang yang ada di jok sepeda motor terdakwa) sepeda motor terdakwa, mengakibatkan saksi dan terdakwa beserta tas milik saksi terjatuh dari sepeda motor.
- Kemudian datang saksi Sadir Bin Sanijo yang mendengar suara sepeda motor terjatuh, dari rumahnya dan melihat Saksi Korban meminta tolong dikarenakan tas milik saksik korban diambil secara paksa oleh terdakwa, sehingga Saksi Sadir Bin Sanijo bertanya kepada terdakwa terkait tas milik saksi korban dan terdakwa mengakui telah mengambil secara paksa tas milik saksi korban. Setelah itu datang saksi Taufik Hidayat SE., selaku pihak kepolisian untuk mengamankan terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin pada saat mengambil tas jinjing warna abu-abu milik saksi yang berisikan 1 (satu) buah dompet, warna pink dengan uang tunai sebesar Rp. 292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan cara menarik tas tersebut hingga bahu saksi mengalami luka lecet.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kerusakan 1 (satu) tas jinjing warna abu-abu milik saksi yang dibeli saksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) dompet warna pink seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan beserta uan tunai di dalam domper sejumlah Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Alpianor Bin Husaini pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Ray 17 Kel. Berangas Barat, Rt. 02, Kec. Alalak, Kabupaten. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,"

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri.”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6090 PAN milik dari terdakwa, kemudian terdakwa melihat saksi Nurhasanah Binti Syahrui sedang mengendarai sepeda motor Jenis Mio GT warna biru dengan Nomor Polisi DA 6296 VZ sedang membawa tas jinjing warna abu-abu yang diselempangkan di bahu kanan saksi, maka muncul niat jahat terdakwa, untuk mendekati sepeda motor saksi Nurhasanah Binti Syahrui dan mengambil tas milik saksi dengan cara menarik secara paksa menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa hingga tas milik saksi yang diselempangkan di bahu sebelah kanan terlepas dan rusak, serta mengakibatkan bahu kanan saksi mengalami luka memar dan timbul rasa nyeri di bahu saksi.
- Setelah berhasil mengambil tas jinjing warna abu-abu milik saksi, terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor terdakwa, namun saksi Nurhasanah Binti Syahrui berteriak minta tolong sambil mengejar sepeda motor terdakwa. Setelah saksi dapat mengejar sepeda motor terdakwa dan memegang behal (besi bagian belakang yang ada di jok sepeda motor terdakwa) sepeda motor terdakwa, mengakibatkan saksi dan terdakwa beserta tas milik saksi terjatuh dari sepeda motor.
- Kemudian datang saksi Sadir Bin Sanijo yang mendengar suara sepeda motor terjatuh, dari rumahnya dan melihat Saksi Korban meminta tolong dikarenakan tas milik saksi korban diambil secara paksa oleh terdakwa, sehingga Saksi Sadir Bin Sanijo bertanya kepada terdakwa terkait tas milik saksi korban dan terdakwa mengakui telah mengambil secara paksa tas milik saksi korban. Setelah itu datang saksi Taufik Hidayat SE., selaku pihak kepolisian untuk mengamankan terdakwa beserta barang bukti.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin pada saat mengambil tas jinjing warna abu-abu milik saksi yang berisikan 1 (satu) buah dompet, warna pink dengan uang tunai sebesar Rp. 292.000 (dua ratus sembilan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu rupiah) dengan cara menarik tas tersebut hingga bahu saksi mengalami luka lecet.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kerugian kerusakan 1 (satu) tas jinjing warna abu-abu milik saksi yang dibeli saksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) dompet warna pink seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan beserta uang tunai di dalam domper sejumlah Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Alpianor Bin Husaini pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 Sekitar Pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Ray 17 Kel. Berangas Barat, Rt. 02, Kec. Alalak, Kabupaten. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Merek Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi DA 6090 PAN milik dari terdakwa, kemudian terdakwa melihat saksi Nurhasanah Binti Syahrui sedang mengendarai sepeda motor Jenis Mio GT warna biru dengan Nomor Polisi DA 6296 VZ sedang membawa tas jinjing warna abu-abu yang diselempangkan di bahu kanan saksi, maka muncul niat jahat terdakwa, untuk mendekati sepeda motor saksi Nurhasanah Binti Syahrui dan mengambil tas milik saksi dengan cara menarik secara paksa menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa hingga tas milik saksi yang diselempangkan di bahu sebelah kanan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mrh



terlepas dan rusak, serta mengakibatkan bahu kanan saksi mengalami luka memar dan timbul rasa nyeri di bahu saksi.

- Setelah berhasil mengambil tas jinjing warna abu-abu milik saksi, terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor terdakwa, namun saksi Nurhasanah Binti Syahrui berteriak minta tolong sambil mengejar sepeda motor terdakwa. Setelah saksi dapat mengejar sepeda motor terdakwa dan memegang behal (besi bagian belakang yang ada di jok sepeda motor terdakwa) sepeda motor terdakwa, mengakibatkan saksi dan terdakwa beserta tas milik saksi terjatuh dari sepeda motor.

- Kemudian datang saksi Sadir Bin Sanijo yang mendengar suara sepeda motor terjatuh, dari rumahnya dan melihat Saksi Korban meminta tolong dikarenakan tas milik saksi korban diambil secara paksa oleh terdakwa, sehingga Saksi Sadir Bin Sanijo bertanya kepada terdakwa terkait tas milik saksi korban dan terdakwa mengakui telah mengambil secara paksa tas milik saksi korban. Setelah itu datang saksi Taufik Hidayat SE., selaku pihak kepolisian untuk mengamankan terdakwa beserta barang bukti.

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin pada saat mengambil tas jinjing warna abu-abu milik saksi yang berisikan 1 (satu) buah dompet, warna pink dengan uang tunai sebesar Rp. 292.000 (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan cara menarik tas tersebut hingga bahu saksi mengalami luka lecet.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kerusakan 1 (satu) tas jinjing warna abu-abu milik saksi yang dibeli saksi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) dompet warna pink seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan beserta uan tunai di dalam domper sejumlah Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sehingga total kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 368 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURHASANAH Binti SYAHRUI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Ray 17 Kel. Berangas Barat Rt. 02 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku pencurian pada saat itu berupa 1 (satu) buah Tas Jinjing warna abu-abu yang di dalamnya tersimpan 1 (satu) buah dompet warna pink dan uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa barang yang diambil tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa awalnya, saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, akan tetapi setelah saksi berada di kantor Kepolisian Polsek Berangas, saksi mengetahui bahwa orang yang mengambil tas saksi tersebut adalah terdakwa ALPIANOR Bin HUSAINI;
- Bahwa sebelum diambil Terdakwa, tas milik saksi tersebut saksi selempangkan di bahu sebelah kanan;
- Bahwa pada saat saksi melintas di Jalan Ray 17 Kel. Berangas Barat Rt. 02 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, saksi melihat Terdakwa menyalip saksi dari sisi sebelah kanan dengan jarak yang sangat dekat, dan Terdakwa secara tiba-tiba kemudian menarik tas milik saksi tersebut dengan menggunakan tangan kirinya hingga tali tas milik saksi terputus dan berhasil dibawa kabur Terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi sambil teriak "Tolong-Tolong" dan setelah berhasil mendekati Terdakwa, saksi kemudian memegang besi belakang jok sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri saksi, hingga membuat saksi dan Terdakwa terjatuh dari atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan oleh warga setempat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat pada saat menarik tali tas saksi hingga terputus, Terdakwa hanya menggunakan tangan sebelah kirinya;
- Bahwa setelah Terdakwa menarik tali tas milik saksi, saksi merasa kesakitan dikarenakan tali tas tersebut ditarik secara kuat oleh Terdakwa dan bahu tangan sebelah kanan saksi mengalami luka memar sehingga ketika melakukan pergerakan tangan timbul rasa nyeri atau sakit;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi sekitar jalan dalam keadaan sunyi dan gelap dikarenakan tidak ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut yaitu sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil tas milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

2. Saksi TAUFIK HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Ray 17 Kel. Berangas Barat Rt. 02 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di kantor Polsek Berangas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 22.10 Wita, pada saat saksi berada di kantor Polsek Berangas Polres Batola, ada salah seorang warga datang dan memberitahukan bahwa ada kejadian pencurian di Jalan Ray 17 Kel. Berangas Barat Rt. 02 Kec. Alalak Kab. Batola;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian, saksi melihat seorang perempuan bernama saudari NURHASANAH dan seorang laki-laki bernama ALPIANOR kemudian saudara NURHASANAH dan saudara ALPIANOR beserta barang bukti, saksi bawa ke Polsek Berangas;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tas jinjing warna abu-abu milik saksi NURHASANAH ialah dengan menarik tas yang diselempangkan saksi korban di bahu sebelah kanannya, dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga tali tas terputus;
- Bahwa Terdakwa dan saksi NURHASANAH kemudian terjatuh setelah saksi NURHASANAH mengejar Terdakwa dan memegang besi belakang jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet warna pink dan uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) adalah barang milik

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mrh



saksi NURHASANAH yang diambil oleh Terdakwa ALPIANOR di Jalan Ray 17 Kel. Berangas Barat Rt. 02 Kec. Alalak Kab. Batola;

- Bahwa 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu milik saksi NURHASANAH ditemukan berada di pinggir jalan di sekitar lokasi kejadian oleh Anggota Kepolisian Polsek Berangas;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan Nopol DA. 6090 PAN adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kondisi di sekitar jalan dalam keadaan sunyi dan gelap dikarenakan tidak ada lampu penerangan jalan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil tas jinjing milik saksi NURHASANAH tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

3. Saksi SADIR Bin SANIJO (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita terjadi pencurian di Jalan Ray 17 Kel. Berangas Barat Rt. 02 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban sdr. NURHASANAH;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dalam rumah;

- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 03 Pebruari 2021 sekitar pukul 22.00 wita, saat saksi sedang makan di rumah bersama keluarga saksi, saksi mendengar ada suara perempuan yang berteriak minta tolong dan selang berapa lama kemudian, saksi mendengar seperti ada suara sepeda motor yang jatuh, saksi pun langsung keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi;

- Bahwa saksi kemudian melihat 1 (satu) orang perempuan yang sudah tejatuh di jalan dan 1 (satu) orang laki-laki, kemudian perempuan tersebut berkata "tolong-tolong pak, tas saya" kemudian saksi tanyakan tas tersebut milik siapa, kemudian perempuan tersebut menjawab "tas tersebut milik saya" kemudian saksi menanyakan kembali "dimana tasnya" kemudian perempuan tersebut menjawab "tasnya terjatuh dipinggir jalan" kemudian perempuan dan laki-laki tersebut, saksi bawa ke depan rumah saksi dan salah seorang warga datang ke kantor Kepolisian Polsek Berangas untuk memberitahukan bahwa ada penjabretan di Ray 17 Kel. Berangas Barat Rt. 02 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mrh



- Bahwa selang 5 (lima) menit kemudian, datang anggota Kepolisian Polsek Berangas yang langsung membawa korban dan pelaku ke Polsek Berangas;
- Bahwa pada saat saksi menghampiri sepeda motor yang terjatuh, pelaku mencoba melarikan diri (menggunakan sepeda motor pelaku) akan tetapi saksi tahan dengan cara saksi pegang pegangan sepeda motor (stang);
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat terjatuhnya sepeda motor \pm 5 (lima) meter;
- Bahwa kondisi penerangan jalan pada saat kejadian, gelap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan hari ini karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita di Jalan Ray 17 Kel. Berangas Barat Rt. 02 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu yang Terdakwa tidak ketahui isinya;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui siapa pemilik tas tersebut, namun setelah diperiksa di kepolisian, Terdakwa mengetahui bahwa pemilik tas tersebut adalah saksi NURHASANAH;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu tersebut dari bahu saksi NURHASANAH yang pada saat itu sedang berkendara;
- Bahwa awalnya, setelah selesai berkunjung di tempat keluarga Terdakwa di Desa Tatah, Terdakwa pulang ke rumah menggunakan jalan di Desa Beringin menuju ke anjir pal 1, di tengah perjalanan Terdakwa melihat saksi NURHASANAH melintas mendahului Terdakwa, dikarenakan Terdakwa ada masalah keuangan, niat Terdakwa pun muncul untuk mengambil tas yang tergantung di bahu sebelah kanan saksi NURHASANAH;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengarahkan sepeda motornya berdekatan dari arah kanan dengan sepeda motor saksi NURHASANAH, setelah berdekatan, Terdakwa kemudian menarik tas yang tergantung di

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mrh



bahu saksi NURHASANAH dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga tali tas tersebut putus dan terlepas dari bahu saksi NURHASANAH;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa melarikan diri dan saksi NURHASANAH kemudian mengejar Terdakwa dan menarik sepeda motor Terdakwa hingga Terdakwa dan saksi NURHASANAH terjatuh, dalam keadaan terjatuh Terdakwa kemudian diamankan oleh masyarakat sekitar dan tidak berapa lama, Terdakwa selanjutnya diamankan oleh pihak kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu tersebut, tas tersebut Terdakwa jepit di paha kanan dan kiri Terdakwa dalam keadaan Terdakwa masih di atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu dengan tangan Terdakwa sebelah kiri dan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik Terdakwa;
- Bahwa keadaan di sekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi dan sunyi, tidak ada pengendara lain yang melintas;
- Bahwa hasil dari mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi HUSAINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan terkait dengan kepemilikan sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang dijadikan barang bukti dalam perkara yang melibatkan Terdakwa Alpianor Bin Husaini;
 - Bahwa saksi merupakan ayah kandung Terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Beat tersebut pada tanggal 5 Nopember 2020;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dari saudara DANI dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa pada waktu pembelian, saksi tidak menerima surat-surat kendaraan, saksi hanya menerima bukti kwitansi saja;
 - Bahwa pada waktu dibeli, sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak berat dan setelah saksi beli, saksi perbaiki;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan uang saksi sendiri hasil menjual ikan;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa tersebut melakukan perbuatan yang tidak dibolehkan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah seperti ini dan tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Tas jinjing warna abu – abu;
2. 1 (satu) buah dompet berwarna pink;
3. Uang Tunai sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu);
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol DA 6090 PAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa ALPIANOR Bin HUSAINI mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu yang tergantung di bahu sebelah kanan saksi NURHASANAH Binti SYAHRUJI pada saat Terdakwa dan saksi NURHASANAH melintas di Jalan Ray 17 Kel. Berangas Barat Rt. 02 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;
- Bahwa awalnya, setelah selesai berkunjung di tempat keluarga Terdakwa di Desa Tatah, Terdakwa pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol DA 6090 PAN, melintasi jalan di Desa Beringin menuju ke anjir pal 1;
- Bahwa di tengah perjalanan, Terdakwa kemudian melihat saksi NURHASANAH melintas mendahului Terdakwa dan dikarenakan Terdakwa ada masalah keuangan, niat Terdakwa pun muncul untuk mengambil tas yang tergantung di bahu sebelah kanan saksi NURHASANAH;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menyalip saksi NURHASANAH dari sisi sebelah kanan dengan jarak yang sangat dekat dan Terdakwa kemudian menarik tas milik saksi NURHASANAH tersebut dengan menggunakan tangan kirinya hingga tali tas milik saksi NURHASANAH terputus dan berhasil dibawa kabur Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NURHASANAH kemudian mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor miliknya sambil teriak "Tolong-Tolong" dan setelah berhasil mendekati Terdakwa, saksi NURHASANAH kemudian memegang besi belakang jok sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, hingga membuat saksi NURHASANAH dan Terdakwa terjatuh dari atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi SADIR Bin SANIJO (Alm) dan tidak berapa lama, Terdakwa selanjutnya diamankan oleh saksi TAUFIK HIDAYAT dari Polsek Berangas guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) buah Tas Jinjing warna abu-abu yang di dalamnya tersimpan 1 (satu) buah dompet warna pink dan uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa barang yang diambil tersebut adalah milik saksi NURHASANAH Binti SYAHRUJI;
- Bahwa setelah Terdakwa menarik tali tas milik saksi NURHASANAH, saksi NURHASANAH merasa kesakitan dikarenakan tali tas tersebut ditarik secara kuat oleh Terdakwa dan bahu tangan sebelah kanan saksi NURHASANAH mengalami luka memar sehingga ketika melakukan pergerakan tangan timbul rasa nyeri atau sakit;
- Bahwa kondisi sekitar jalan dalam keadaan sunyi dan gelap dikarenakan tidak ada lampu penerangan jalan;
- Bahwa jumlah kerugian yang saksi NURHASANAH alami akibat kejadian tersebut yaitu sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu milik saksi NURHASANAH ditemukan berada di pinggir jalan di sekitar lokasi kejadian oleh Anggota Kepolisian Polsek Berangas;
- Bahwa hasil dari mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil tas milik saksi NURHASANAH tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mrh



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama ALPIANOR Bin HUSAINI yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu tindakan yang menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah tempatnya dari tempat semula ketempat yang berbeda atau barang tersebut sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang”, yaitu segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (*wederrechtelijk*)” ialah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa ALPIANOR Bin HUSAINI melintas di Jalan Ray 17 Kel. Berangas Barat Rt. 02 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala dan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu yang tergantung di bahu sebelah kanan saksi NURHASANAH Binti SYAHRUJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu tersebut di dalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna pink, dan uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa berada di tengah perjalanan menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru Nopol DA 6090 PAN, Terdakwa melihat saksi NURHASANAH melintas mendahului Terdakwa, dan dikarenakan Terdakwa ada masalah keuangan, niat Terdakwa pun muncul untuk mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu yang tergantung di bahu sebelah kanan saksi NURHASANAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya menyalip saksi NURHASANAH dari sisi sebelah kanan dengan jarak yang sangat dekat dan Terdakwa kemudian menarik tas milik saksi NURHASANAH tersebut dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mrh



menggunakan tangan kirinya hingga tali tas milik saksi NURHASANAH terputus dan berhasil dibawa kabur Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi NURHASANAH kemudian mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi NURHASANAH sambil teriak "Tolong-Tolong" dan setelah berhasil mendekati Terdakwa, saksi NURHASANAH kemudian memegang besi belakang jok sepeda motor Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, hingga membuat saksi NURHASANAH dan Terdakwa terjatuh dari atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa belum mengetahui isi dari 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu yang Terdakwa ambil tersebut, hasil dari mengambil tas tersebut rencananya akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu beserta isinya tersebut seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi NURHASANAH Binti SYAHRUJI, yang mana atas kejadian tersebut saksi NURHASANAH mengalami kerugian sejumlah Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, dengan Terdakwa menarik 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu tersebut hingga terlepas dari bahu sebelah kanan saksi NURHASANAH dan membawanya pergi menjauh dari saksi NURHASANAH, perbuatan-perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa seolah-olah adalah pemilik yang sah dari 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu tersebut dan penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi NURHASANAH Binti SYAHRUJI, maka Majelis Hakim menilai bahwa benar 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu tersebut telah Terdakwa ambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya";

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mrh



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan R. Soesilo sebagaimana diatur dalam pasal 89 KUHP, yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan berbagai senjata, meyepek, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu dari bahu sebelah kanan saksi NURHASANAH, Terdakwa menarik tas tersebut dengan menggunakan kekuatan dari tangan sebelah kiri Terdakwa, yang mana atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi NURHASANAH merasa sakit di bagian bahu sebelah kanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu tersebut dilakukan Terdakwa dari atas sepeda motor Terdakwa sehingga setelah berhasil mengambil tas tersebut dengan cara menariknya dari bahu sebelah kanan saksi NURHASANAH, Terdakwa dapat dengan cepat menjauh dari saksi NURHASANAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna abu-abu dengan menimbulkan rasa sakit pada bahu sebelah kanan saksi NURHASANAH dengan tujuan agar Terdakwa bisa dengan cepat menjauh dari saksi NURHASANAH, merupakan perbuatan Terdakwa yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu diantara terbenam dan matahari terbit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal, atau lebih tepatnya lagi setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal) sedangkan yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya, dan yang dimaksud dengan “jalan umum” adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan diketahui bahwa, perbuatan mengambil 1 (satu) buah tas jinjing warna abu – abu tersebut dilakukan Terdakwa ALPIANOR Bin HUSAINI pada waktu malam yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 di waktu setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit yaitu sekitar pukul 22.00 Wita;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di sebuah jalan umum yaitu di Jalan Ray 17 Kel. Berangas Barat Rt. 02 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan dalam permohonannya, Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana atau pembedaan terhadap Terdakwa bukanlah bermaksud untuk balas dendam atau menyakiti Terdakwa, akan tetapi semata-mata adalah untuk memberikan pembelajaran atas diri Terdakwa agar di kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi setelah menjalani pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada aspek pembinaan bagi Terdakwa dan bukan pada aspek pembalasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas jinjing warna abu – abu, 1 (satu) buah dompet berwarna pink dan Uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang telah disita dari saksi NURHASANAH Binti SYAHRUJI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi NURHASANAH Binti SYAHRUJI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol DA 6090 PAN yang telah disita dari Terdakwa, namun oleh karena dalam persidangan sepeda motor tersebut diketahui merupakan milik saksi HUSAINI yang diperolehnya dengan cara membeli dari orang lain dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi HUSAINI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALPIANOR Bin HUSAINI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna pink;
 - Uang tunai sebesar Rp. 292.000,- (dua ratus sembilan puluh dua ribu);

Dikembalikan kepada saksi NURHASANAH Binti SYAHRUJI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nopol DA 6090 PAN;

Dikembalikan kepada saksi HUSAINI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., Debby Stevani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Edy Pratama Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Debby Stevani, S.H.

Panitera Pengganti,

Harto

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 48/Pid.B/2021/PN Mrh